

BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week I
SENGKETA BISNIS/DAGANG

Penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "sengketa" dan "bisnis/dagang" terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh kedalam sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya.

A. SENGKETA

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. (Bambang Sutiyoso, 2006; 3)

Sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti lebih luas sengketa internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, *juristic persons* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan. (JG Merills, 1986; 1)

B. BISNIS

Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai " usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan". Black's Law Dictionary dinyatakan "*Business : Employment, occupation, profession or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage or livelihood;..*"

Berdasarkan uraian di atas, bisnis merupakan aktivitas perdagangan, tetapi di dalamnya meliputi [ula unsure-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan. Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut kalau diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut: (Bambang Sutiyoso, 2006; 2)

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan; sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian bahkan suatu profesi.
2. Bisnis merupakan aktivitas dalam dunia perdagangan.
3. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan.
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

C. SENGKETA BISNIS

Secara simple dapat dikatakan bahwa sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. (Bambang Sutiyoso, 2006; 3)

D. KARAKTERISTIK SENGKETA BISNIS

Beberapa karakteristik atau ciri-ciri sengketa bisnis didasarkan pada beberapa parameter sebagai berikut: (Bambang Sutiyoso, 2006; 5-6)

1. Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat berupa perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechts persoon*), seperti perusahaan, yayasan dll.
2. Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa bisnis (pelanggaran atau penyimpangan dan segala akibat hukumnya)
3. Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur aktivitas bisnis.

4. Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah ditentukan atau tergantung dari pihak-pihak yang berperkara.
5. Parameter forum penyelesaian sengketa, yaitu semua forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan diselesaikannya sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

E. RUANG LINGKUP SENGKETA BISNIS

Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan hak kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam praktek sengketa bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu itu, secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa-sengketa sebagai berikut : (Bambang Sutiyoso, 2006; 7)

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa keuangan
4. Sengketa investasi
5. Sengketa perindustrian
6. Sengketa HAKI
7. Sengketa konsumen
8. Sengketa kontrak
9. Sengketa pekerjaan
10. Sengketa perburuhan
11. Sengketa perusahaan
12. Sengketa organisasi
13. Sengketa hak
14. Sengketa privat
15. Sengketa perdagangan public
16. Sengketa property
17. Sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis.